



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KAMPUNG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran penyelenggaraan musyawarah kampung perlu dibuat pedoman penyelenggaraan Musyawarah Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kepala kampung yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan Keuchik dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
9. Kepala Kampung selanjutnya disebut Keuchik adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Keuchik yang selanjutnya disebut Pj Keuchik adalah seorang pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPKam atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPKam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara BPKam, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Kampung yang selanjutnya disingkat Qanun Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPKam.
15. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

✓

16. Perencanaan pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan BPKam dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kampung.
17. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kampung dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
18. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
19. Pengkajian Keadaan Kampung adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kampung.
20. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Kampung.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disebut RPJMKam, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKam adalah penjabaran dari RPJMKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Kampung adalah penjabaran RPJMKam yang menjadi bagian dari RKPKam untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
24. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kampung dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

27. Pendampingan Masyarakat Kampung adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Kampung melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan Kampung dan pemerintahan Kampung.
28. Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung selanjutnya disingkat KPMKam adalah anggota masyarakat Kampung yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Kampung untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Kampung.
29. Badan Usaha Milik Kampung selanjutnya disingkat BUMKam adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kampung.
30. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
31. Utusan atau perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada ditingkat dusun
32. Pendampingan Masyarakat Kampung adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kampung melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Kampung dalam penyelenggaraan pembangunan Kampung dan pemerintahan Kampung.
33. Pemangku kepentingan adalah individu, kelompok, maupun komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terkait dengan isu atau rencana yang dibicarakan/dimusyawarahkan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kampung, BPKam, LKD, dan unsur masyarakat lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan Musyawarah Kampung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menguatkan fungsi Musyawarah Kampung sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Kampung;
- b. menjadikan Musyawarah Kampung sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; dan
- c. mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Kampung untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kampung yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

✓

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kampung didasarkan pada asas:
 - a. musyawarah mufakat;
 - b. keadilan;
 - c. keterbukaan;
 - d. transparan;
 - e. akuntabel;
 - f. partisipatif;
 - g. demokratis; dan
 - h. kesetaraan.
- (2) Asas musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nilai luhur yang menjadi ciri dan karakteristik bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan asas musyawarah mufakat ini maka mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung hendaknya diambil berdasarkan prinsip permusyawaratan sesuai dengan sila ke 4 Pancasila dengan menghindari adanya proses pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa keputusan yang diambil tidak berpihak pada kepentingan kelompok tertentu dan tidak sewenang-wenang dan manfaatnya bisa dirasakan seluruh warga masyarakat.
- (4) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa penyelenggaraan Musyawarah Kampung dapat diikuti oleh semua kalangan masyarakat Kampung dan hasil keputusannya dapat diketahui oleh masyarakat Kampung. Masyarakat Kampung berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung. Hasil pembahasan dan kesepakatan yang telah ditetapkan disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kampung.
- (5) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa penyelenggaraan Musyawarah Kampung, pembahasan, dan hasil keputusan yang telah ditetapkan, disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Kampung.
- (6) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa pelaksanaan dan hasil keputusan Musyawarah Kampung dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kampung.
- (7) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa masyarakat berperan serta aktif dalam menyampaikan pandangan dan pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung.



- (8) Asas demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa seluruh peserta Musyawarah Kampung bebas dan berhak dalam menyuarakan aspirasinya tanpa adanya diskriminasi terhadap suatu golongan. Tidak ada dominasi dari elitis Pemerintahan Kampung maupun kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan. Penentuan skala prioritas pembangunan Kampung harus adil. Asas demokratis artinya keputusan yang diambil oleh forum Musyawarah Kampung diambil secara mufakat.
- (9) Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa seluruh peserta Musyawarah Kampung memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan Musyawarah Kampung;
- b. tata cara Musyawarah Kampung;
- c. tindak lanjut hasil Musyawarah Kampung; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN PELAKSANAAN MUSYAWARAH KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Musyawarah Kampung dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Kampung.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Kampung;
 - b. perencanaan Kampung;
 - c. kerja sama Kampung;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kampung;
 - e. pembentukan Badan Usaha Milik Kampung;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Kampung dilaksanakan dan dipimpin oleh BPKAM difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (4) Kampung melaksanakan Musyawarah Kampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Musyawarah Kampung dibiayai oleh APBKam.

Bagian Kedua Jenis Musyawarah Kampung

Pasal 7

Musyawarah Kampung terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Musyawarah Kampung terencana; dan
- b. Musyawarah Kampung insidental.

✓

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kampung terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipersiapkan dan dituangkan dalam RPKam pada tahun sebelumnya.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembahasan dan penetapan RPJMKam;
 - b. pembahasan dan penetapan RPKam;
 - c. pembahasan rancangan Qanun APBKam dan/atau perubahannya;
 - d. penetapan Qanun APBKam;
 - e. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung;
 - f. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKam; dan
 - g. hal strategis lain sesuai kebutuhan Kampung.
- (3) Perencanaan Musyawarah Kampung terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (4) Rencana anggaran biaya dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh BPKam kepada Pemerintah Kampung untuk menjadi pertimbangan dalam perencanaan kegiatan.
- (5) Rencana penyelenggaraan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Hasil pembahasan Musyawarah Kampung terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditetapkan oleh Keuchik.

Pasal 9

- (1) Musyawarah Kampung insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan Musyawarah Kampung yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung dan kejadian yang mendesak sebagai dasar diadakannya Musyawarah Kampung.
- (2) Kebutuhan masyarakat Kampung dan kejadian yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerinah Daerah
- (3) Musyawarah Kampung insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membahas dan menetapkan :
 - a. pembahasan kondisi; dan
 - b. penanganan
- (4) Musyawarah Kampung insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diiniasi oleh BPKam atau Pemerintah Kampung.

✓

- (5) Hasil pembahasan Musyawarah Kampung insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung insidental yang ditetapkan oleh Keuchik.

Bagian Ketiga
Pelaku Musyawarah Kampung

Pasal 10

- (1) Pelaku Musyawarah Kampung terdiri atas :
- Pemerintah Kampung;
 - BPKam; dan
 - unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - perwakilan kelompok tani;
 - perwakilan kelompok nelayan;
 - perwakilan kelompok perajin;
 - perwakilan kelompok perempuan;
 - perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- perwakilan kewilayahan;
 - perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - perwakilan kelompok lanjut usia;
 - perwakilan kelompok seniman; dan/atau
 - perwakilan kelompok lain yang teridentifikasi di Kampung yang bersangkutan sesuai kearifan lokal masing-masing Kampung.
- (5) Apabila diperlukan, Musyawarah Kampung dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari :
- Pemerintah Daerah;
 - investor;
 - akademisi;
 - praktisi; dan/atau
 - organisasi sosial masyarakat.

Bagian Keempat
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kampung dan BPKAM

Paragraf 1
Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Kampung

Pasal 11
Pemerintah Kampung bertugas :

✓

- a. melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
- b. menyiapkan dukungan anggaran;
- c. mempersiapkan materi pembahasan dan bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Kampung.
- d. bentuk fasilitasi lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Musyawarah Kampung.

Pasal 12

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah mengalokasikan kegiatan Musyawarah Kampung dalam APBKam.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Kampung membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APBKam, maka dilakukan secara swadaya gotong royong.

Pasal 13

Materi pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berisi :

- a. konsepsi;
- b. kajian;
- c. kebijakan dan dasar hukum;
- d. analisis dampak; dan
- e. hal lainnya.

Pasal 14

- (1) Bentuk fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi :
 - a. tempat pelaksanaan Musyawarah Kampung; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Tempat pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di gedung balai Kampung, gedung pertemuan milik Kampung, lapangan Kampung, rumah warga Kampung dan/atau gedung sekolah yang ada di Kampung, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah Kampung, serta disesuaikan dengan kondisi obyektif Kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. kendaraan transportasi peserta;
 - b. konsumsi dan alat konsumsi;
 - c. meja dan/atau kursi;
 - d. tenda;
 - e. pengeras suara;
 - f. papan tulis;
 - g. alat tulis kantor; dan/atau
 - h. perlengkapan/bahan lainnya yang diperlukan.

Pasal 15

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Kampung, Pemerintah Kampung bertanggungjawab atas proses demokratisasi yang bersih dan bebas intervensi pihak manapun, serta sarana pendukung kegiatan lainnya.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggung Jawab BPKam

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan Musyawarah Kampung BPKam bertugas :

- a. mempersiapkan Musyawarah Kampung sesuai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;
- b. melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan dengan Keuchik;
- c. membentuk panitia pelaksana;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai bahan atau materi hal strategis yang akan dibahas dan diputuskan;
- e. menampung, menganalisis, membahas, dan menyusun skala prioritas aspirasi masyarakat Kampung;
- f. menyalurkan aspirasi hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung dan mencatatnya dalam buku aspirasi; dan
- g. menyampaikan pandangan resmi hal strategis yang dimusyawarahkan dan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

BPKam bertanggungjawab dalam memfasilitasi dan memimpin proses Musyawarah Kampung yang demokratis dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat

Pasal 18

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kampung berhak :

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
- b. mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kampung maupun tindaklanjut hasil keputusan Musyawarah Kampung;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Kampung;
- d. mendapatkan kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Kampung.

Pasal 19

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kampung berkewajiban :

- a. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- b. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
- c. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Kampung yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
- d. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
- e. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

BAB III TATA CARA MUSYAWARAH KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Tahapan Musyawarah Kampung terdiri atas :

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 21

- (1) BPKam mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Kampung berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Kampung.

Pasal 22

BPKam menyampaikan Surat pemberitahuan kepada pemerintah Kampung perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Kampung yang meliputi :

- a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
- b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Kampung; dan
- c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Kampung.

Pasal 23

- (1) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui kegiatan menampung aspirasi dan menggali aspirasi;
 - b. aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat dalam buku data aspirasi masyarakat;
 - c. pimpinan BPKam menugaskan masing-masing bidang di BPKam untuk membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi untuk menjadi dasar penyusunan pandangan resmi BPKam terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung.
- (2) Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dalam rapat perumusan pandangan resmi BPKam yang paling sedikit memuat :
- a. pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
 - b. gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - c. pendapat BPKam terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi.
- (3) Pandangan resmi BPKam ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPKam yang ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur BPKam.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pandangan resmi BPKam dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Kampung.

Pasal 24

- (1) BPKam membentuk panitia pelaksana Musyawarah Kampung yang ditetapkan dengan keputusan BPKam .
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua yaitu sekretaris BPKam ;
 - b. anggota yaitu
 - 1) unsur BPKam ;
 - 2) unsur perangkat Kampung; dan
 - 3) unsur LKD.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.

Pasal 25

Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Kampung menyiapkan:

- a. kepesertaan Musyawarah Kampung;
- b. jadwal kegiatan;
- c. tempat kegiatan; dan
- d. sarana pendukung kegiatan.

Pasal 26

- (1) Kepesertaan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas :
 - a. peserta; dan
 - b. undangan.

- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Pemerintah Kampung, BPKam dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan setiap orang selain warga Kampung yang diundang hadir sebagai undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas :
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten;
 - b. unsur Kecamatan;
 - c. tenaga Pendamping Profesional;
 - d. bintang pembina desa; dan/atau
 - e. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 27

- (1) Panitia pelaksana Musyawarah Kampung menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk Kampung dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Kampung.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang dibahas dalam Musyawarah Kampung dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.
- (3) Dalam hal terdapat masyarakat Kampung yang merasa berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.

Pasal 28

- (1) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b disusun dengan ketentuan :
 - a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi obyektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 29

- (1) Tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dapat dilaksanakan pada :
 - a. gedung balai Kampung;
 - b. gedung pertemuan milik Kampung;
 - c. lapangan Kampung;
 - d. rumah warga Kampung;
 - e. gedung sekolah yang ada di Kampung; dan/atau
 - f. tempat lain yang layak dan berada di wilayah Kampung.

- (2) Tempat kegiatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berada di wilayah Kampung setempat.
- (3) Alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Kampung selain di balai Kampung, diperhitungkan dengan kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak yang jauh dari balai Kampung.

Pasal 30

- (1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, paling sedikit berupa :
 - a. konsumsi;
 - b. meja dan kursi;
 - c. tenda;
 - d. pengeras suara;
 - e. papan tulis; dan
 - f. alat tulis kantor.
- (2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di Kampung.
- (3) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- (4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Kampung.

Pasal 31

- (4) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Kampung, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk :
 - a. menyiapkan data pendukung;
 - b. menggali dan menampung aspirasi; dan
 - c. membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
- (5) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kampung dan dilaksanakan oleh BPKam .
- (6) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Kampung.
- (7) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
 - a. musyawarah kelompok petani;
 - b. musyawarah kelompok nelayan;
 - c. musyawarah kelompok perajin;
 - d. musyawarah kelompok perempuan;
 - e. musyawarah forum anak;
 - f. musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;
 - g. musyawarah kelompok masyarakat miskin;
 - h. musyawarah kewilayahan;
 - i. musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;

- j. musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
 - k. musyawarah kelompok seniman;
 - l. musyawarah LKD;
 - m. musyawarah LAD; dan
 - n. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (8) Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notula dan data yang diperlukan.

Pasal 32

- (1) Ketua BPKam bertindak selaku pimpinan Musyawarah Kampung.
- (2) Salah satu dari anggota BPKam dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Kampung.
- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Kampung dapat digantikan oleh Wakil Ketua BPKam atau anggota BPKam lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Kampung.

Pasal 33

Tata cara Musyawarah kampung dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 34

- (1) Hasil Musyawarah Kampung dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Kampung.
- (2) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Kampung.
- (3) Hasil Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan kebijakan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kampung diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Musyawarah Kampung yang dikordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kampung.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Kampung bersumber dari APBKam.
- (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana anggaran belanja yang sudah diajukan tahun sebelumnya dalam RKPKam dan dituangkan dalam APBKam tahun anggaran berjalan.

BAB VII PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil .

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 20 November 2024
10 Jumadil Awal 1446



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Aceh Singkil
pada tanggal 20 November 2024
10 Jumadil Awal 1446



Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 765

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH KAMPUNG

PETUNJUK TEKNIS MUSYAWARAH KAMPUNG

A. PELAKU MUSYAWARAH KAMPUNG

Pelaku Musyawarah Kampung terdiri atas Pemerintah Kampung, BPKAM, LKD dan Unsur masyarakat. Dalam hal diperlukan, Musyawarah Kampung dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, kalangan investor, akademisi, praktisi dan organisasi sosial masyarakat.

Organisasi sosial yang dibentuk oleh dan dari masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Beberapa organisasi sosial masyarakat antara lain :

1. panti asuhan;
2. lembaga bantuan hukum;
3. lembaga swadaya masyarakat; dan
4. organisasi lain yang tumbuh dan berkembang di Kampung.

B. TATACARA MUSYAWARAH KAMPUNG

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Musyawarah Kampung



1. Persiapan

Persiapan Musyawarah Kampung adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari :

- a. Rapat Koordinasi BPKAM persiapan pelaksanaan Musyawarah Kampung
Rapat BPKAM persiapan pelaksanaan Musyawarah Kampung adalah rapat internal yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPKAM yang dilaksanakan untuk merumuskan pelaksanaan Musyawarah Kampung berdasarkan rencana dan anggaran biaya. Dalam rapat tersebut dirumuskan:
 - 1) Pemetaan aspirasi Kebutuhan Masyarakat.
 - 2) Sarana dan prasarana pendukung.
 - 3) Identifikasi peserta undangan dan pendamping.
- b. Surat Pemberitahuan BPKAM kepada Pemerintah Kampung
Setelah melaksanakan rapat internal dalam rangka persiapan pelaksanaan Musyawarah Kampung BPKAM menyampaikan surat kepada Pemerintah Kampung yang berisi permintaan agar Pemerintah menyiapkan:
 - 1) Bahan Pembahasan berupa konsepsi, kajian kebijakan, dasar hukum, analisis dampak, dan hal lain yang diperlukan untuk dipaparkan dalam Musyawarah Kampung.
 - 2) Biaya Musyawarah Kampung sesuai rencana dan RAB yang telah ditetapkan didalam APBKam.
 - 3) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
- c. Pemetaan Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat
 - 1) BPKAM melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat mengenai hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung. Dalam rangka melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat BPKAM dapat melakukannya melalui kegiatan Menampung Aspirasi dan Menggali Aspirasi.
 - 2) Aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada BPKAM maupun hasil penggalian aspirasi oleh BPKAM dicatat dalam buku aspirasi BPKAM .
 - 3) Pimpinan BPKAM menugaskan masing-masing bidang di BPKAM untuk membahas dan mengelompokan jenis aspirasi yang sudah masuk dan dijadikan dasar untuk menyusun pandangan resmi BPKAM terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung.
- d. Rapat Perumusan Pandangan Resmi BPKAM
 - 1) Berdasarkan masukan aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah dikelompokan, BPKAM melakukan rapat untuk membahas pandangan resmi BPKAM yang paling sedikit memuat:
 - a) pendahuluan latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
 - b) gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - c) pendapat BPKAM terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung; dan
 - d) kesimpulan dan rekomendasi.
 - 2) Pandangan resmi BPKAM ditetapkan dalam berita acara hasil rapat anggota BPKAM .
 - 3) Berita acara tersebut menjadi pandangan resmi BPKAM dalam pembahasan tentang hal yang bersifat strategis di Musyawarah Kampung.

✓

- e. Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Kampung
 - 1) Panitia pelaksana Musyawarah Kampung diketuai oleh sekretaris BPKAM serta dibantu oleh anggota BPKAM, perangkat Desa, dan LKD.
 - 2) Keanggotaan panitia pelaksana Musyawarah Kampung bersifat sukarela.
 - 3) Susunan panitia pelaksana Musyawarah Kampung disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- f. Penyiapan Media Pembahasan
 - 1) media pembahasan adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan topik, materi, dan informasi yang akan dibahas di dalam forum Musyawarah Kampung.
 - 2) media Pembahasan dalam pelaksanaan Musyawarah Kampung dapat berupa:
 - a) *hardcopy* atau lembaran fotokopi;
 - b) *softcopy* atau *file* paparan yang dimuat dalam bahan tayang; dan
 - c) media pembahasan lainnya antara lain brosur, sebaran, dan buku.
- g. Jadwal Kegiatan, Tempat dan Sarana Pendukung, Penyiapan Bahan dan Pendanaan.
 - 1) Jadwal kegiatan
Penentuan rencana jadwal kegiatan sesuai dengan kondisi obyektif Kampung dan sosial budaya masyarakat. Jadwal kegiatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) diselenggarakan pada hari kerja atau di luar hari kerja;
 - b) diselenggarakan pada siang hari atau malam hari; dan
 - c) tidak diselenggarakan pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional.Beberapa contoh kondisi obyektif suatu wilayah yang harus diperhatikan dalam menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan musyawarah antara lain:
 - a) tidak melaksanakan Musyawarah Kampung pada malam hari untuk beberapa wilayah yang menetapkan larangan bagi kaum perempuan untuk keluar pada malam hari seperti di Aceh dan daerah lainnya.
 - b) tidak melaksanakan Musyawarah Kampung di pagi hari pada wilayah yang aktifitas masyarakatnya bertani.
 - c) memilih alternatif tempat penyelenggaraan Musyawarah Kampung selain di Balai Kampung, pada kondisi jarak antar pemukiman penduduk terbanyak jauh dari Balai Kampung.
 - 2) Tempat dan Sarana Pendukung
 - a) Tempat pelaksanaan Musyawarah Kampung dapat dilakukan di gedung Balai Kampung, gedung pertemuan milik Kampung, lapangan Desa, rumah warga Desa dan/atau gedung sekolah yang ada di Kampung, atau tempat lainnya yang layak dan berada di wilayah Desa, serta disesuaikan dengan kondisi obyektif Kampung dan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - b) Sarana dan prasana pendukung dapat berupa kendaraan transportasi peserta, konsumsi dan alat konsumsi, meja atau kursi, tenda, pengeras suara, papan tulis, alat tulis kantor (ATK).
 - 3) Penyiapan Bahan dan Pendanaan

K

- a) Bahan dan/atau material yang diperlukan dalam Musyawarah Kampung disediakan dengan mengutamakan pendayagunaan sarana dan prasarana yang sudah ada di Kampung sesuai dengan kondisi obyektif Kampung dan sosial budaya masyarakat;
 - b) Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Kampung dilakukan melalui APBKam. Dalam hal pelaksanaan Musyawarah Kampung membutuhkan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi dari APBKam, maka dilakukan secara swadaya gotong royong.
- h. Musyawarah Pemangku Kepentingan
- Musyawarah pemangku kepentingan adalah kegiatan pra Musyawarah Kampung yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Kampung untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal strategis dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:
- 1) musyawarah warga masyarakat di dusun
 - 2) musyawarah kelompok tani
 - 3) musyawarah pemerhati pendidikan
 - 4) musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas
 - 5) musyawarah kelompok pemerhati lingkungan; dan
 - 6) musyawarah pemangku kepentingan lain yang ada di Kampung. Hasil pelaksanaan musyawarah pemangku kepentingan, meliputi :
- 1) data pendukung, antara lain:
 - a) data produk unggulan kelompok;
 - b) data penyandang disabilitas; dan
 - c) data potensi wisata.
 - 2) aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal strategis yang akan dimusyawarahkan.
- Hasil musyawarah pemangku kepentingan menjadi aspirasi dan kebutuhan kelompok yang harus disampaikan didalam pelaksanaan Musyawarah Kampung.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kampung adalah rangkaian proses Musyawarah Kampung yang terdiri atas:

- a. Registrasi peserta.
- b. Penyampaian tata tertib Musyawarah Kampung.
- c. Sidang Pleno 1 dengan agenda:
 - 1) Pemaparan Pemerintah Kampung tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Kampung.
 - 2) Pandangan resmi BPKAM .
 - 3) Pandangan umum Peserta.
- d. Diskusi Kelompok
Forum diskusi yang dilakukan dalam Musyawarah Kampung untuk membahas secara mendalam hal strategis yang akan di musyawarahkan. Hasil diskusi kelompok berupa pendapat yang disampaikan oleh perwakilan kelompok pada sidang pleno 2.
- e. Sidang Pleno 2
Forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil Musyawarah Kampung. Pengambilan keputusan mengenai hal strategis yang dibahas dalam Musyawarah Kampung diutamakan melalui musyawarah mufakat.

- f. Kesimpulan
Penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara Musyawarah Kampung.

3. Tindak Lanjut

Pasca pelaksanaan Musyawarah Kampung hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam Berita Acara dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Kampung, media dan jejaring informasi yang dapat digunakan antara lain :

- a. situs laman Kampung;
- b. majalah Kampung;
- c. koran Kampung;
- d. radio komunitas;
- e. kegiatan keagamaan;
- f. rapat umum di Kampung; dan
- g. forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil Musyawarah Kampung.

Sesuai dengan hasil keputusan yang disepakati tindak lanjut Musyawarah Kampung adalah bentuk pelaksanaan keputusan mengenai hal strategis yang di musyawarahkan antara lain:

- a. Pelaksanaan penataan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kampung dalam rangka menyusun rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Kampung) dan rencana pembangunan tahunan desa (RKP Kampung) yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- c. Pelaksanaan kerjasama desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Kampung.
- d. Realisasi investasi yang masuk ke Desa yang dituangkan dengan Perjanjian Keuchik dengan Pihak Ketiga.
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung berdasarkan Peraturan Kampung.
- f. Penambahan dan pelepasan aset berdasarkan peraturan Kampung.
- g. Penanganan kejadian luar biasa berdasarkan Peraturan Kampung dan Keputusan Keuchik.

C. TINDAK LANJUT HASIL MUSYAWARAH KAMPUNG

Hasil Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Kampung dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa berupa:

- 1. Peraturan Kampung yang disusun oleh Keuchik bersama BPKAM .
- 2. Peraturan Bersama Keuchik.
- 3. Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga.
- 4. Keputusan Keuchik.

BPKAM bersama Keuchik dalam menyusun Peraturan Kampung harus memastikan keputusan hasil Musyawarah Kampung menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Kampung. BPKAM harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Peraturan Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Kampung menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Kampung.

D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dalam Musyawarah Kampung diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan. Apabila terjadi perselisihan di Kampung sebagai dampak dari adanya ketidak sepakatan antar peserta Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten. Hasil keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian penyelesaian bersifat final bagi para pihak dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan. Mekanisme penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui :

1. Musyawarah para pihak difasilitasi pejabat terkait yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten.
2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh pejabat yang diberikan penugasan adalah :
 - a. Kepala/Staf Instansi Sektoral Terkait.
 - b. Camat/Kepala Seksi di Kecamatan.
 - c. Pejabat lain yang ditugaskan.

E. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan

Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Kampung harus dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh berbagai pihak :

- a. Pemerintah.
- b. Pemerintah Provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten.
- d. Camat.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan dan hasil-hasil keputusan Musyawarah Kampung dilakukan pembinaan secara berjenjang oleh kementerian terkait dan Bupati melalui Instansi Sektoral Kabupaten yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Berdasarkan hasil pembinaan yang dilakukan, perlu dirumuskan langkah-langkah penguatan melalui :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan antara lain Peraturan Menteri, Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis;
- b. Penyusunan program dan kegiatan antara lain pelatihan, fokus grup diskusi, pelatihan, dan bentuk penguatan kapasitas lainnya; dan
- c. Penyediaan dukungan APBD Kabupaten untuk mendukung kegiatan monitoring evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaku Musyawarah Kampung.

Selain bentuk pembinaan diatas Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyediakan dukungan bahan penguatan lainnya seperti film dokumenter, poster, selebaran, dan bahan bacaan.

✓

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses mengamati pelaksanaan dari keseluruhan aktivitas Musyawarah Kampung untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan dan berlangsung secara demokratis dan melahirkan keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan oleh para pihak dilingkungan internal Desa atau oleh Pihak lain diluar Desa. Hasil pengawasan diharapkan menjadi dasar untuk memberikan umpan balik kepada para pelaku Musyawarah Kampung sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan Musyawarah Kampung berikutnya. Hasil pengawasan disajikan dalam bentuk catatan yang memuat hal yang bersifat positif, hal yang masih memerlukan perbaikan dan rekomendasi.



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

✓

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH KAMPUNG

PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB MUSYAWARAH KAMPUNG

A. Pendahuluan

Musyawarah Kampung diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan Musyawarah Kampung, sampai tahap tindak lanjut hasil kesepakatan dalam Musyawarah Kampung.

Pedoman ini bermaksud menjabarkan isi atau batang tubuh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Musyawarah Desa secara lebih teknis dan terperinci, terutama terkait dengan bagaimana Musyawarah Kampung dilaksanakan dalam persidangan yang bebas, terbuka, demokratis, berpihak kepada kepentingan umum atau masyarakat kampung.

Musyawarah Kampung dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat. Artinya bahwa persidangan dalam Musyawarah Kampung merupakan ruang atau wadah dimana semua pikiran pemangku kepentingan dan pendapat berdasar kepentingan yang beragam, berbeda bahkan bertolak belakang diuji dibicarakan dan dibahas bersama dalam persidangan Musyawarah Kampung. Dengan demikian pengambilan keputusan merupakan buah kesepakatan bersama atau mufakat dengan dasar pemikiran terbaik yang telah didengar, diketahui dan dipahami seluruh peserta. Jadi bukan hasil dari pemungutan suara.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pedoman tata tertib Musyawarah Kampung ini agar pelaksanaan persidangan Musyawarah Kampung diatur dalam tata tertib yang dirumuskan dan diputuskan sendiri oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan Desa dan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat.

Masyarakat kampung dengan mempedomani Peraturan Menteri ini melaksanakan persidangan Musyawarah Kampung. Persidangan dilakukan dengan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini. Untuk selanjutnya tata tertib dapat disusun dan dikembangkan lebih lanjut serta ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang tata tertib Musyawarah Kampung. Untuk pelaksanaan persidangan Musyawarah Kampung selanjutnya menggunakan ketentuan tata tertib Peraturan Kampung yang telah ada.

Dengan 7 (tujuh) hal bersifat strategis yang harus diputuskan melalui Musyawarah Kampung yaitu penataan Desa, perencanaan Desa, kerjasama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan badan usaha milik Kampung, penambahan dan pelepasan aset Desa, serta kejadian luar biasa, maka Desa akan rutin dan sering melaksanakan persidangan Musyawarah Kampung.

Desa memiliki kondisi sosial dan budaya kehidupan kemasyarakatan beragam dan khas atau unik. Hal itu terlihat dari praktek musyawarah di Kampung yang beragam. Ada gawe rampah, rembug, rariyungan, karapatan adat nagari, sanari ohoi, dan sebagainya sebagai bentuk-bentuk Musyawarah Kampung. Hal yang demikian sah saja karena Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dengan pernyataan "Musyawarah Kampung atau sebutan

lain". Oleh karena itu keragaman bentuk dan penyebutan atau nama Musyawarah Kampung yang berbeda antar Desa yang satu dengan yang lain tidak menjadi masalah dan perdebatan. Akan tetapi prinsip partisipasi atau pelibatan masyarakat sebagai subyek yang berhak ikut serta atau hadir, berpendapat, menyampaikan kepentingan individu atau kelompok, membahas pandangan yang berbeda dan terlibat dalam pengambilan keputusan Musyawarah Kampung, tidak diubah atau dihilangkan.

Ketentuan tata tertib Musyawarah Kampung harus mengedepankan penghormatan kemanusiaan, adab dan martabat kehidupan masyarakat kampung yang luhur atau tinggi yang bertumpu pada nilai dan keyakinan sebagai norma hidup bersama masyarakat kampung atau kearifan lokal.

B. Isi

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Kampung, BPKAM, dan Pemerintah Kampung dengan mempedomani Peraturan Menteri ini, menyusun rancangan tata tertib Musyawarah Kampung yang mengatur dan memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta Musyawarah Kampung;
2. Kuorum;
3. Susunan Acara Musyawarah;
4. Penundaan Jadwal Persidangan;
5. Penjelasan Pokok atau Materi Agenda Sidang;
6. Teknis Persidangan;
7. Pengambilan Keputusan; dan
8. Hal-hal lain.

Berikut diuraikan penjelasan tentang hal-hal yang harus dimuat dalam peraturan tata tertib tersebut.

1. Ketentuan tentang Kehadiran Peserta Musyawarah Kampung
Ketentuan tentang batasan "Peserta" dalam Musyawarah Kampung telah diatur dalam batang tubuh Peraturan Menteri ini. Pada saat pelaksanaan Musyawarah Kampung, peserta yang hadir wajib mengisi daftar hadir Musyawarah Kampung yang telah disediakan oleh panitia di tempat dan pada waktu yang telah ditetapkan. Daftar hadir peserta menjadi dasar untuk dimulainya pelaksanaan Musyawarah Kampung. Undangan dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas, atau tidak termasuk dalam ketentuan batasan kehadiran peserta untuk dimulainya Musyawarah Kampung.
2. Kuorum
Pada prinsipnya kehadiran seluruh peserta adalah yang ideal dan terbaik bagi terlaksananya Musyawarah Kampung yang menganut asas musyawarah mufakat. Namun demikian, atas kesepakatan bersama, tidak tertutup kemungkinan ditetapkan suatu kuorum, yaitu batasan jumlah minimal peserta yang hadir agar Musyawarah Kampung dapat dimulai atau dibuka oleh pimpinan Musyawarah Kampung (selanjutnya disebut pimpinan sidang) dan mengambil keputusan yang dinyatakan sah.
Batasan kuorum yang pada umumnya diberlakukan adalah kehadiran minimal $\frac{2}{3}$ (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keterwakilan unsur masyarakat.
Peserta berhak untuk mengikuti seluruh rangkaian jadwal Musyawarah Kampung, dan tidak diperkenankan meninggalkan Musyawarah Kampung kecuali memperoleh izin pimpinan sidang mengingat pentingnya Musyawarah Kampung dalam pengambilan keputusan yang strategis.

Peserta yang karena alasan tertentu meninggalkan sidang, dilarang mengganggu peserta lain dan jalannya sidang. Peserta yang meninggalkan sidang dianggap memberikan persetujuan atas hal-hal terkait dengan keputusan atau hasil Musyawarah Kampung dan tidak berakibat pembatalan kuorum dan berakhirnya sidang.

Ketentuan Kuorum tersebut di atas penting diperhatikan mengingat:

- a. Musyawarah Kampung dilaksanakan untuk membahas dan memutuskan hal yang bersifat strategis bagi Desa.
- b. Musyawarah Kampung adalah wujud demokratisasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Asas musyawarah mufakat dan menghindari terjadinya konflik kepentingan di masyarakat.

3. Susunan Acara Musyawarah Kampung

Setelah kuorum terpenuhi, Pimpinan membuka sidang dan mempersilahkan Ketua Panitia Musyawarah Kampung membacakan agenda sidang dan susunan acara.

Pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara kepada seluruh peserta. Setelah sidang menyepakati susunan acara, maka Musyawarah Kampung dilanjutkan dengan memulai sesuai dengan susunan acara.

Peserta berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan seperlunya. Dalam hal usulan perbaikan susunan acara telah disetujui atau disepakati oleh peserta, pimpinan memulai Musyawarah Kampung.

Susunan acara penting diumumkan terlebih dahulu mengingat kebutuhan peserta untuk menyesuaikan diri dengan perkiraan waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan Musyawarah Kampung.

4. Penundaan Jadwal Persidangan

Pimpinan Musyawarah Kampung harus melakukan pengunduran waktu dimulainya pelaksanaan sidang apabila kuorum belum tercapai. Penundaan dilakukan sampai dengan batas waktu yaitu dalam hitungan menit atau jam secukupnya, untuk menunggu kehadiran peserta agar memenuhi kuorum, sesuai kesepakatan peserta yang telah hadir.

Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud di atas telah berakhir dan peserta Musyawarah Kampung yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan kuorum, Pimpinan Musyawarah Kampung meminta pertimbangan dari Keuchik atau perangkat Pemerintah Kampung yang mewakili, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya yang hadir. Berdasarkan pertimbangan peserta yang hadir tersebut, pimpinan Musyawarah Kampung menentukan waktu penundaan untuk mengadakan atau melaksanakan Musyawarah Kampung pada waktu berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari atau lebih sesuai dengan kondisi obyektif Kampung yang bersangkutan.

Jika kehadiran peserta tetap tidak tercapai kuorum sampai dengan batas waktu tersebut, pimpinan meminta persetujuan peserta yang hadir untuk menunda pelaksanaan Musyawarah Kampung untuk kedua kali, di waktu atau hari lain.

Pimpinan mengumumkan pengunduran waktu atau hari lain setelah disepakati berapa lama batas waktu pengunduran oleh peserta yang hadir tersebut. Pimpinan bertanggungjawab mengulang kembali proses pengundangan peserta melalui panitia Musyawarah Kampung, sampai dengan pelaksanaan persidangan Musyawarah Kampung berlangsung.

Dalam hal setelah dilakukan penundaan dua kali pelaksanaan Musyawarah Kampung, tetap dihadiri peserta yang tidak mencapai ketentuan kuorum, pimpinan Musyawarah Kampung, melanjutkan memulai Musyawarah Kampung dengan dihadiri oleh peserta yang ada.

↙

5. Penjelasan Pokok Materi Musyawarah Kampung

Penyampaian penjelasan atau pemberian informasi secara lengkap terkait pokok materi kepada peserta Musyawarah Kampung, dilakukan pimpinan Musyawarah Kampung dengan cara sebagai berikut:

- a. Meminta Pemerintah Kampung untuk menjelaskan pokok pembicaraan dan/atau pokok permasalahan terkait materi agenda berdasarkan bahan-bahan yang sudah disiapkan.
- b. Meminta BPKAM untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda.
- c. Dalam hal ketua BPKAM bertindak selaku pimpinan Musyawarah Kampung pandangan resmi BPKAM disampaikan oleh anggota BPKAM lainnya.
- d. Meminta undangan dari pemerintah daerah Kabupaten, camat, yang hadir untuk menjelaskan pandangan resmi terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kampung.
- e. Meminta undangan dari tenaga pendamping profesional, untuk menyampaikan penjelasan dan pengetahuan tentang hal strategis yang sedang dimusyawarahkan.
- f. Meminta undangan dari pihak lain terkait, seperti investor, pakar bencana, pihak yang diajak kerja sama, dan lainnya, untuk menyampaikan secara resmi kepentingan terhadap hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kampung tersebut.

Penyampaian informasi dan penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan mendayagunakan alat, bahan dan/atau media pembahasan yang disiapkan panitia Musyawarah Kampung.

Pada Musyawarah Kampung yang membahas hal yang bersifat strategis bagi Desa, informasi, data-data, pokok-pokok masalah, hal-hal tertentu dan hal lain terkait dengan agenda Musyawarah Kampung dapat dinformasikan kepada kelompok pemangku kepentingan dan masyarakat kampung secara umum sebelum hari pelaksanaan. Dengan demikian pemangku kepentingan yang mewakili unsur masyarakat dapat mempersiapkan diri, merumuskan kepentingan, menyusun program dan kegiatan terkait, dan hal lain yang perlu dibawa ke dalam sidang musyawarah.

6. Teknis Persidangan

Hal-hal teknis dalam Musyawarah Kampung yang perlu diperhatikan dan menjadi aturan tata tertib selama berlangsungnya persidangan Musyawarah Kampung antara lain:

- a. Pimpinan Musyawarah Kampung:
 - 1) Pimpinan Musyawarah Kampung memimpin permusyawaratan Desa berjalan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang Tata Tertib Musyawarah Kampung.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Kampung menjaga agar ketentuan tata tertib musyawarah tetap dipatuhi oleh seluruh peserta dan undangan.
 - 3) Pimpinan Musyawarah Kampung hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah.

- 4) Dalam hal pimpinan Musyawarah Kampung hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota BPKAM .
 - 5) Pimpinan yang hendak berbicara selaku peserta Musyawarah Kampung berpindah dari tempat pimpinan ke tempat peserta musyawarah.
 - 6) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah yang melakukan interupsi untuk meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai hal strategis yang sedang dibicarakan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Kampung harus memberikan kesempatan berbicara kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat.
- b. Peserta Musyawarah Kampung:
- 1) Peserta Musyawarah Kampung tidak boleh diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili.
 - 3) Peserta yang berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, harus diperingatkan Pimpinan Musyawarah Kampung dan diminta untuk mempersingkat dan/atau mengakhiri pembicaraan.
 - 4) Peserta musyawarah yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan Musyawarah Kampung.
 - 5) Peserta yang menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategis yang menjadi materi agenda musyawarah.
 - 6) Peserta dapat ditegur, diberi peringatan dan diminta supaya kembali kepada pokok pembicaraan oleh pimpinan Musyawarah Kampung jika menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - 7) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat mengingatkan terlebih dahulu undangan dan/atau undangan wartawan yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kampung. Jika diabaikan Pimpinan Sidang dapat memerintahkan yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah dan apabila permintaan itu diabaikan, yang bersangkutan dipaksa keluar dari ruang sidang musyawarah.
 - 8) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat meminta pertimbangan peserta dan/atau atas kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa tersebut di atas dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan.
- c. Sikap Berbicara dalam Musyawarah Kampung:
- 1) Pimpinan Musyawarah Kampung memperingatkan pembicara yang menggunakan kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban acara musyawarah, atau menganjurkan peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
 - 2) Pimpinan Musyawarah Kampung meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata yang tidak

- layak dan menghentikan perbuatannya.
- 3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan Musyawarah Kampung, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Musyawarah Kampung.
 - 4) Dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan Musyawarah Kampung melarang pembicara meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
 - 5) Dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh pembicara, pimpinan Musyawarah Kampung meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan Musyawarah Kampung.
 - 6) Dalam hal pembicara tersebut mengabaikan permintaan, pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang Musyawarah Kampung atas perintah pimpinan Musyawarah Kampung.
 - 7) Ruang Musyawarah Kampung adalah ruangan yang dipergunakan untuk bermusyawarah, termasuk ruangan untuk undangan.
 - 8) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat menutup atau menunda Musyawarah Kampung apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Kampung tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kampung atau perbuatan yang menganjurkan peserta Musyawarah Kampung untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.
 - 9) Dalam hal kejadian luar biasa, Pimpinan Musyawarah Kampung dapat menutup atau menunda acara Musyawarah Kampung yang sedang berlangsung dengan meminta persetujuan dari peserta Musyawarah Kampung.
 - 10) Lama penundaan Musyawarah Kampung, sebagaimana dimaksud pada Butir 8 dan Butir 9 tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Undangan dalam Persidangan Musyawarah Kampung
- 1) Undangan berbicara dalam Musyawarah Kampung jika diminta dan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Kampung.
 - 2) Undangan disediakan tempat tersendiri, terpisah dari peserta.
 - 3) Undangan wajib menaati tata tertib Musyawarah Kampung. Dalam hal terjadi pelanggaran, pimpinan dapat memerintahkan undangan meninggalkan persidangan Musyawarah Kampung.
 - 4) Pimpinan Musyawarah Kampung dapat meminta Undangan yang berasal dari satuan kerja perangkat daerah Kabupaten, pendamping profesional dan/atau pihak lain untuk membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Kampung.
 - 5) Undangan tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait hal strategis yang menjadi materi agenda Musyawarah Kampung.
 - 6) Undangan melakukan tugas untuk:
 - a) Memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan terkait materi agenda.
 - b) Mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Kampung yang sudah menyimpang dari pokok pembicaraan.
 - c) Membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan.
 - d) Mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antar peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum.

- e. Khusus undangan Wartawan
- 1) Wartawan atau jurnalis elektronik, digital, televisi dan media massa lain adalah profesional di bidang masing-masing, yang hadir dalam Musyawarah Kampung guna menjalankan peran profesional kewartawanan atau jurnalistik.
 - 2) Wartawan atau jurnalis menyampaikan kehendak untuk hadir dengan cara mendaftar kepada Pemerintahan Kampung sebagai undangan untuk peliputan.
 - 3) Wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas profesional tidak diperkenankan berbicara dan/atau menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan selama dalam persidangan Musyawarah Kampung. Pengambilan gambar tanpa mengganggu jalannya sidang dapat dilakukan seizin pimpinan. Wawancara dilakukan diluar persidangan.
 - 4) Wartawan atau jurnalis membawa bukti pendaftaran kehadiran atau undangan dalam Musyawarah Kampung dan menempati tempat yang sama dengan undangan.
 - 5) Wartawan atau jurnalis menaati tata tertib Musyawarah Kampung.
- f. Risalah, Catatan dan Laporan Singkat
- 1) Sekretaris Musyawarah Kampung bertugas untuk menyusun risalah, catatan dan laporan singkat Musyawarah Kampung.
 - 2) Risalah adalah catatan Musyawarah Kampung yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a) hal-hal strategis yang dibahas;
 - b) hari dan tanggal Musyawarah Kampung;
 - c) tempat Musyawarah Kampung;
 - d) agenda Musyawarah Kampung;
 - e) waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Kampung;
 - f) pimpinan dan sekretaris Musyawarah Kampung;
 - g) jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) undangan yang hadir.
 - 3) Sekretaris Musyawarah Kampung menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah acara Musyawarah Kampung selesai.
 - 4) Risalah Musyawarah Kampung terbuka dipublikasikan melalui media komunikasi yang ada di Kampung agar diketahui oleh seluruh masyarakat kampung.
 - 5) Sekretaris Musyawarah Kampung dengan dibantu tim perumus menyusun catatan (notula) dan laporan singkat yang ditandatangani pimpinan atau sekretaris atas nama pimpinan Musyawarah Kampung yang bersangkutan.
 - 6) Catatan (notula) sebagaimana dimaksud pada butir 5 adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kampung serta dilengkapi dengan risalah musyawarah.
 - 7) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada Butir 1 memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Kampung.
 - 8) Tim perumus sebagaimana dimaksud pada butir 1 berasal dari peserta Musyawarah Kampung yang dipilih dan disepakati dalam Musyawarah Kampung.

g. Penutupan Musyawarah Kampung

- 1) Pimpinan Musyawarah Kampung menutup rangkaian acara Musyawarah Kampung.
- 2) Penutupan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan sidang dengan terlebih dahulu dilakukan penyampaian catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Kampung.
- 3) Sekretaris Musyawarah Kampung menyampaikan catatan sementara dan laporan singkat hasil Musyawarah Kampung.
- 4) Apabila seluruh peserta atau sebagian besar peserta yang hadir dalam Musyawarah Kampung menyepakati catatan sementara dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), catatan sementara diubah menjadi catatan tetap dan laporan singkat ditetapkan sebagai hasil Musyawarah Kampung.
- 5) Catatan tetap dan laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Kampung, sekretaris Musyawarah Kampung, Keuchik, dan salah seorang wakil peserta Musyawarah Kampung.
- 6) Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, pimpinan Musyawarah Kampung menutup secara resmi acara Musyawarah Kampung.

7. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung beraskan "musyawarah mufakat" sebagaimana menjadi amanah Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Musyawarah Desa menjadi wujud demokratisasi dan kedaulatan politik Desa. Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi dan kepentingan, dan saling menghormati perbedaan pendapat secara bermartabat. Sikap tidak memaksakan pikiran tetapi memilih argumentasi terbaik, dibangun dan dikembangkan dalam proses pembahasan. Nalar yang jernih, aspirasi yang jujur, kemampuan argumentasi yang baik dalam menyuarakan kepentingan dan memihak sebesar-besar kepentingan masyarakat menjadi dasar pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan.

Pencapaian mufakat merupakan sebuah upaya yang tidak mudah dan membutuhkan kesabaran dan kebesaran jiwa seluruh peserta Musyawarah Kampung. Untuk itu forum rapat atau musyawarah kelompok kepentingan dan kelompok wilayah, dilakukan sebelum pelaksanaan Musyawarah Kampung, sehingga proses pelaksanaan persidangan Musyawarah Kampung menjadi lebih efektif dan terfokus.

Pengambilan keputusan dengan cara menghitung suara atau *voting* dikesampingkan dari Musyawarah Kampung. Pemerintah Kampung, BPKAM, dan unsur masyarakat saling menjaga dan menghormati, membiasakan mendengar dan memikirkan pandangan dan pendapat yang berbeda dan mencari kesimpulan berdasar pertimbangan dan pemikiran yang terbaik bagi kepentingan masyarakat kampung. Kemampuan memilah dan memilih secara hati-hati terus menerus harus diupayakan dalam pembahasan sampai dengan merumuskan keputusan terbaik yang bisa disepakati bersama. Jika diperlukan, dalam situasi persidangan mengalami kebuntuan karena adanya adu argumentasi yang sulit dikendalikan dan adanya perbedaan pendapat, persidangan dapat ditunda untuk memberikan waktu saling mempertimbangkan.

Hal-hal yang wajib dipastikan dalam tata tertib pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung, paling sedikit memuat:

- a. Prinsip Pengambilan Keputusan Musyawarah Kampung
 - 1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kampung dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
 - 2) Dalam hal Musyawarah Kampung tidak dapat menghasilkan keputusan secara mufakat, maka proses Musyawarah Kampung dilakukan ulang sampai diperoleh pemahaman utuh dan menyeluruh atas semua aspek terkait hal yang bersifat strategis yang menjadi pokok bahasan, sehingga sampai pada titik permufakatan dalam Musyawarah Kampung.
 - 3) Untuk menjamin partisipasi masyarakat kampung dan demokratisasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Kampung dalam mencapai permufakatan, maka kegiatan musyawarah pemangku kepentingan atas hal yang bersifat strategis.
 - b. Proses Pengambilan Keputusan Musyawarah Kampung
 - 1) Masing-masing peserta Musyawarah Kampung yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal bersifat strategis yang sedang dimusyawarahkan.
 - 2) Semua peserta memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat kampung.
 - 3) Memperhatikan kepentingan, rekomendasi dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran.
 - 4) Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah Kampung berhak untuk menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam Musyawarah Kampung.
8. Tata Cara Penetapan Keputusan
- a. Hasil keputusan Musyawarah Kampung dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPKAM, Keuchik dan salah seorang perwakilan peserta Musyawarah Kampung dari unsur masyarakat kampung.
 - b. Berita acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan.
 - c. Apabila Ketua BPKAM berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Kampung maka Berita Acara yang selesai disusun ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Kampung yaitu sekretaris BPKAM atau anggota BPKAM.
 - d. Apabila Keuchik berhalangan hadir dalam Musyawarah Kampung, Berita Acara tersebut ditandatangani oleh yang mewakili Keuchik yang ditunjuk secara tertulis oleh Keuchik.

C. Penutup.

Demikian Lampiran pedoman tata tertib pelaksanaan Musyawarah Kampung dibuat agar menjadi pedoman bagi Pemerintah Kampung, BPKAM dan unsur masyarakat kampung dalam melaksanakan Musyawarah Kampung, dan/atau pedoman penyusunan Peraturan Kampung tentang tata tertib Musyawarah Kampung.



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI

✓